



P U T U S A N

Nomor 64 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD RUSLI ;
Pangkat/Nrp. : Serma / 516890 ;
Jabatan : Anggota Satpom ;
Kesatuan : Lanud Padang;
Tempat lahir : Binjai ;
Tanggal lahir : 17 September 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Komplek TNI AU, Air Tawar No. 10, Lanud Padang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danlanud Padang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2011 tanggal 9 April 2011 ;
2. Dibebaskan penahanannya oleh Danlanud Padang selaku Papera sejak tanggal 29 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Sementara Nomor : Kep/02/IV/2011 tanggal 28 April 2011 ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/105/PM I-03/AU/VI/2013 tanggal 18 Juli 2013 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/87/PMT-VAU/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 ;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/99/PMT-VAU/IX/2013 tanggal 19 November 2013 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 64 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 249/Pen/Tah/Mil/Kh/2013 tanggal 21 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 274/Pen/Tah/Mil/Kh/2013 tanggal 17 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 ;
8. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 97-K/PMT-IBDG/AU/X/2013 tanggal 11 Desember 2013, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 21 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 ;
10. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 52/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu sebelas di depan Ex. Bandara Tabing, Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AU melalui pendidikan Pertama di Lanud Adi Sumarno Sebamilsuk angkatan XIV di Lanud Adi Sumarno tahun 1992 selanjutnya mengikuti kejuruan Bintara Provost

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 64 K/MIL/2014



angkatan IV tahun 1993 di Sejurpas Lanud Adi Sumarno Solo, setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan mendapat Skep penempatan Pertama di Lanud Atang Sendjaya sampai tahun 1994 kemudian mutasi ke Lanud Padang sampai tahun 1999 lalu dimutasikan ke Lanud Medan sampai tahun 2001 kemudian dari tahun 2001 sampai sekarang berdinasi di Lanud Padang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serma NRP. 516890.

2. Bahwa bulan Januari 2011 bertempat di depan Ex. Bandara Tabin Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 (Sdr. Uswir alias Sawir) untuk membeli Narkoba jenis sabu dan diberi uang sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-1 pergi menemui Saksi-2 (Sertu Rio Windratmo) dan setelah bertemu lalu Saksi-1 membeli sabu seharga uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 membawa sabu yang didapat dari Saksi-2 tersebut ke kedai Saksi-1 yang mana Terdakwa telah ada di kedai menunggu kedatangan Saksi-1.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian bersama Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan membagi sabu menjadi beberapa paket kecil yang bervariasi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menjual lagi sabu tersebut.
4. Bahwa kemudian sabu tersebut Saksi-1 jual kepada orang sipil sebanyak 5 (lima) paket yang terdiri dari 3 (tiga) paket kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket sedang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dititipkan kepada Sdr. Syahrizal (Ucok) dan Serda Ardianto, namun dari hasil penjualan tersebut hanya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) saja disetorkan kepada Terdakwa karena sebagian besar lagi belum dibayar oleh pembeli.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 (Sdr. Uswir alias Sawir) dan Sdr. Syahrizal alias Ucok (tidak diperiksa) berada di rumah Sdr. Syahrizal (Ucok) di Komplek Melati Blok B No.6 RT. 02/RW.03 Kelurahan Air Pacah, Koto Tangah, Padang akan menggunakan/mengonsumsi sabu, sewaktu akan mengonsumsi sabu Saksi-1 dan Sdr. Syahrizal (Ucok) ditangkap oleh Petugas Polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi-1 ditemukan 1 paket kecil sabu di dalam saku celana Saksi-1.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Uswir alias Sawir) diinterogasi oleh Petugas Polisi dan mengakui kalau Saksi-1 mendapatkan sabu dari Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AU selain itu juga Saksi-1 (Sdr. Uswir alias Sawir) diinterogasi oleh Petugas dari TNI AU di Polda Sumbar dan mengakui kalau Anggota TNI AU yang terlibat menyalahgunakan Narkoba adalah Serma M. Rusli, Serma Bambang, Sertu Rio dan Serda Ardianto.

7. Bahwa selanjutnya terhadap Saksi-1 (Sdr. Uswir alias Sawir) dilakukan proses hukum di Pengadilan Negeri Klas I A Padang dan Perkaranya sudah diputus dengan Nomor Putusan : 269/Pid.B/2011/PN.PDG dengan tanggal 8 Juni 2011 dengan amar putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
8. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang tersebut di atas terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu yang ditemukan oleh Petugas Polisi di dalam saku celana Saksi-1 telah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Tapi Bandar dengan Surat Nomor : 210/OP.4/02020/2011 yang ditimbang oleh Novia Muska, S.Kom. tanggal 11 Maret 2011 dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dan urine Saksi-1 (Sdr. Uswir alias Sawir) dilakukan Pemeriksaan dengan kesimpulan Positif mengandung Metapitamine (sabu-sabu).
9. Bahwa selanjutnya terhadap urine Terdakwa dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Laporan Analisis Skrining Sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta (Laboratorium Pemeriksaan Doping & Kesehatan Masyarakat NO. LAB : 4.2.1.1/0917 tanggal 28 Maret 2011 atas nama Serma M. Rusli dengan kesimpulan barang bukti Negatif mengandung Amphetamines.

Alternatif Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari dan Maret tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu sebelas di depan Ex. Bandara Tabing, Propinsi Sumatera Barat, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AU melalui pendidikan Pertama di Lanud Adi Sumarno Sebamilsuk angkatan XIV di Lanud Adi Sumarno tahun 1992 selanjutnya mengikuti kejuruan Bintara Provost angkatan IV tahun 1993 di Sejurpas Lanud Adi Sumarno Solo, setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan mendapat Skep penempatan Pertama

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 64 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lanud Atang Sendjaya sampai tahun 1994 kemudian mutasi ke Lanud Padang sampai tahun 1999 lalu dimutasikan ke Lanud Medan sampai tahun 2001 kemudian dari tahun 2001 sampai sekarang berdinasi di Lanud Padang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serma NRP. 516890.

2. Bahwa bulan Januari 2011 bertempat di depan Ex. Bandara Tabin Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 (Sdr. Uswir alias Sawir) untuk membeli Narkoba jenis sabu dan diberi uang sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-1 pergi menemui Saksi-2 (Sertu Rio Windratmo) dan setelah bertemu lalu Saksi-1 membeli sabu seharga uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 membawa sabu yang didapat dari Saksi-2 tersebut ke kedai Saksi-1 yang mana Terdakwa telah ada di kedai menunggu kedatangan Saksi-1.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian bersama Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan membagi sabu menjadi beberapa paket kecil yang bervariasi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menjual lagi sabu tersebut.
4. Bahwa kemudian sabu tersebut Saksi-1 jual kepada orang sipil, namun dari hasil penjualan tersebut hanya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) saja disetorkan kepada Terdakwa karena sebagian besar lagi tidak dibayar oleh pembeli.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 (Sdr. Uswir alias Sawir) dan Sdr. Syahrizal alias Ucok (tidak diperiksa) berada dirumah Sdr. Syahrizal (Ucok) di Komplek Melati Blok B No.6 RT. 02/RW.03 Kelurahan Air Pacah, Koto Tengah, Padang akan menggunakan/mengonsumsi sabu, sewaktu akan mengonsumsi sabu Saksi-1 dan Sdr. Syahrizal (Ucok) ditangkap oleh Petugas Polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi-1 ditemukan 1 paket kecil sabu di dalam saku celana Saksi-1.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Uswir alias Sawir) diinterogasi oleh Petugas Polisi dan mengakui kalau Saksi-1 mendapatkan sabu dari Anggota TNI AU selain itu juga Saksi-1 (Sdr. Uswir alias Sawir) diinterogasi oleh Petugas dari TNI AU di Polda Sumbar dan mengakui kalau Anggota TNI AU yang terlibat menyalahgunakan Narkoba adalah Serma M. Rusli, Serma Bambang, Sertu Rio dan Serda Ardianto.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 64 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya terhadap Saksi-1 (Sdr. Uswir alias Sawir) dilakukan proses hukum di Pengadilan Negeri Klas I A Padang dan Perkaranya sudah diputus dengan Nomor Putusan : 269/Pid.B/2011/PN.PDG dengan tanggal 8 Juni 2011 dengan amar putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
8. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang tersebut di atas terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu yang ditemukan oleh Petugas Polisi di dalam saku celana Saksi-1 telah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Tapi Bandar dengan Surat Nomor : 210/OP.4/02020/2011 yang ditimbang oleh Novia Muska, S.Kom. tanggal 11 Maret 2011 dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dan urine Saksi-1 (Sdr. Uswir alias Sawir) dilakukan Pemeriksaan dengan kesimpulan Positif mengandung Metapitamine (sabu-sabu).
9. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AU seharusnya ikut memberantas peredaran gelap Narkotika akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan kepada yang berwenang adanya Transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 pada bulan Januari 2011.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Alternatif Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Alternatif Kedua : Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 19 Juni 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa serma M. Rusli NRP. 516890 bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 64 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pidana
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, potong selama masa penahanan sementara.

Pidana Denda : Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Subsida : Selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
2. Mohon agar Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang-barang bukti :
 1. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Laporan Analisis Skrining Sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta (Laboratorium Pemeriksaan Doping & Kesehatan Masyarakat No.Lab. : 4.2.1.1/0917 tanggal 28 Maret 2011 atas nama Serma M. Rusli dengan kesimpulan barang bukti Negatif (-) mengandung Amphetamines.
 - 7 (tujuh) lembar Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 269/Pid.B/2011/PN.PDG tanggal 18 Juni 2011 atas nama Uswir pgl. Wir.
 - 5 (lima) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi-1 (Sdr. Uswir alias Sawir) tanggal 29 Maret 2011.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).
 2. Barang-barang : Nihil.
4. Membebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 25-K/PM-I-03/AU/IV/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSLI, Serma NRP. 516890 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama : "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Denda : sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 64 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Analisis Skrining Sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta No.Lab. : 4.2.1.1/0917 tanggal 28 Maret 2011 atas nama Serma Rusli NRP. 516890 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Kimia & Pemeriksaan Doping atas nama Drs. Endra Muryanto, Spt., M.M. NIP. 196401201991031004.
- 7 (tujuh) lembar foto copy Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 269/Pid.B/2011/PN.PDG tanggal 18 Juni 2011 atas nama Uswir pgl. Wir.
- 5 (lima) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Maret 2011 atas nama Uswir alias Sawir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 97-K/PMT-IBDG/AU/X/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RUSLI, Serma NRP. 516890.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 25-K/PM I-03/AU/IV2013 tanggal 22 Agustus 2013, seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/25-K/PM I-03/AU/I/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Februari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2013, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 3 Februari 2014 ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 64 K/MIL/2014



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 3 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 25-K/PM-I03/AU/IV/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang memutus perkara Pemohon Kasasi hanya "berdasarkan keyakinan dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang diajukan ke persidangan" antara lain :
 - a. Keterangan Saksi 1 (Uswir alias Sawir) di persidangan di bawah sumpah menyatakan bahwa keterangan yang Saksi berikan sewaktu di BAP di Penyidik Satpom AU Lanud Padang atas nama Kapten Tri Gunawan, S.H. NRP. 529229 berdasarkan sakit hati Saksi terhadap Terdakwa karena Saksi memiliki hutang piutang kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu menagih hutang tersebut terus menerus dan saya menjadi malu dengan teman-teman saya karena Terdakwa menagih hutang piutang tersebut di depan teman-teman saya.
 - b. Barang bukti berupa surat-surat : Berdasarkan hasil Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Laboratorium Pemeriksaan Doping & Kesehatan Masyarakat Nomor : 4.2.1.1/0923 tanggal 29 Maret 2011 atas nama Serma M. Rusli NRP. 529098 dengan hasil Negative mengandung Amphetamine.
2. Menimbang : Pengadilan Militer I-03 Padang dan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam hal ini hanya menerapkan ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini belum menunjukkan rasa keadilan (Keadilan Legalitas).
Permasalahannya adalah : dengan mendasar undang-undang tersebut apakah sudah tercapai rasa keadilan tersebut ?
Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2003 , yang meminta para Hakim memperhatikan



dengan sungguh-sungguh penanganan perkara lain perkara Narkotika. Selanjutnya dalam Musyawarah Kerja Nasional MARI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia di Palembang Tahun 2009, pada sesi pemecahan masalah hukum dalam praktek di PN/PT bidang pidana khusus berkaitan dengan masalah pidana minimum khusus apakah Hakim terkait secara mutlak dengan ancaman minimal (Keadilan Legalitas) dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat.

Namun dalam berpendapat pada prinsipnya tidak dapat, tetapi dalam hal-hal yang bersifat eksepsional bisa dan dapat diterapkan. Pendapat yang sama juga berlaku terhadap penjatuhan putusan percobaan atas Pasal-pasal yang dicantumkan ancaman minimal tersebut. Penjatuhan pidana minimum khusus harus benar-benar kasuistis dan eksepsional dapat diterapkan, ukuran maksud dan kalimat "Eksepsional dapat diterapkan" tentulah menimbulkan kesulitan dan bersifat subjektif semata sehingga tidaklah mengherankan apabila Munas berpendapat "Bahwa penjatuhan pidana di bawah minimum khusus harus dilakukan dengan syarat yang ketat dan mengenai penentuan alasan eksepsional diserahkan dalam praktek Pengadilan".

Artidjo Alkostar, Tuada Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia juga mengatakan berkaitan dengan pidana di bawah minimum khusus telah pula menyampaikan "Penentuan batasan minimum khusus berlatar belakang kurang percaya ketentuan batas maksimum. Penjatuhan pidana minimum khusus didasarkan kepada rasa keadilan dengan mempergunakan hati nurani, permasalahan penegak hukum seharusnya dibenahi melalui perbaikan sistem dan peningkatan profesionalisme personil, bukan dengan cara memangkas kewenangan berdasarkan kurang percaya".

Di pihak lain ada sebagian berpendapat meskipun pidana minimum khusus telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang, namun Hakim tidak terikat adanya ketentuan tersebut dan dapat menjatuhkan pidana lebih rendah dari pidana minimum khusus yang ditentukan karena putusan Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan disamping Hakim bukanlah corong dari undang-undang semata.

3. Pidana Tambahan.

Bahwa *Judex Facti* melalui hukuman tambahan telah menempatkan Pemohon Kasasi sebagai penjahat yang tidak mungkin dapat dilakukan pembinaan oleh para Komandan di lingkungan TNI AU. Sepatutnya Majelis



Hakim Tingkat Kasasi dapat mempertimbangkan bahwa seseorang yang telah melakukan kejahatan tidaklah berarti pada dirinya terdapat sifat jahat yang tidak mungkin dirubah oleh siapa pun apalagi Pemohon Kasasi sadar benar dan sangat menyesali perbuatannya serta baru kali ini melakukannya pelanggaran hukum, yang mana hal tersebut Pemohon Kasasi lakukan baru sekali ini saja.

Pada Pasal 26 KUHPM memang kewenangan Hakim untuk memecat seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Namun perlu kita simak juga apakah Hakim telah mempertimbangkan hal-hal positif yang pernah dilakukan oleh Pemohon Kasasi selama ini :

1. Pemohon Kasasi sebelumnya belum pernah tersangkut permasalahan hukum/tindak pidana.
2. Pemohon Kasasi berterus terang dan bersikap sopan selama di persidangan.
3. Pemohon Kasasi merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
4. Pemohon Kasasi sudah 21 (dua puluh satu) tahun berdinasi di TNI AU dan memiliki Tanda Jasa Satya Lencana 8 Tahun, Satya Lencana 16 Tahun, dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih duduk di bangku pendidikan dan saat ini istri Pemohon Kasasi sedang mengalami sakit jantung dan sedang menjalani operasi di Rumah Sakit.

Sebelum mengakhiri Memori Kasasi ini ijinlanlah Pemohon Kasasi mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan di lingkungan TNI "Semua Prajurit Adalah Asset Yang Tidak Ternilai Harganya" Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus dimana pun dan kapan pun agar dapat didaya gunakan pada setiap penugasan serta untuk menjaga kelangsungan TNI di masa yang akan datang.

Selanjutnya Mantan Kababinkum TNI Laksamana Muda Henry Williem pada tanggal 24 Agustus 2008 dalam suatu acara Sosialisasi Mahkamah Konstitusi di Hotel Jakarta menyatakan bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karena itu jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah memisahkan prajurit tersebut dari dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi, selama pengobatan dengan cara lain masih memungkinkan maka amputasi harus dihindari.



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I", sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terbukti :
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011, Terdakwa telah menyuruh Saksi Uswir Alias Sawir untuk membeli shabu-shabu dengan menyerahkan/memberikan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 20 Januari 2011 Terdakwa menemui Usir alias Sawir untuk mengambil shabu-shabu, namun oleh karena belum jadi membeli, maka Terdakwa menyuruh Saksi Sertu Rio Windratno untuk datang menemui Terdakwa dan Uswir di kantin milik Usir di belakang Primkopau Lanud Padang, dan setelah bertemu dengan Saksi Sertu Rio Windratno, Terdakwa menyuruhnya untuk membeli shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu seberat 1 (satu) uceng ;
- Bahwa selanjutnya dengan uang tersebut Saksi Sertu Rio Windratno membeli shabu-shabu seberat 5 (lima) gram yang dibungkus dengan kertas tisu kepada Mayor Syaiful di rumahnya di daerah Pasir Jambak, padang, dan setelah shabu-shabu diterima dan uang diserahkan kepada Mayor Syaiful, maka Saksi Sertu Rio Windratno kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan shabu-shabu tersebut, selanjutnya shabu-shabu seberat 5 (lima) gram *in casu* oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Usir dipecah-pecah menjadi beberapa paket sedang dan kecil dengan rencana akan dijual kembali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk paket sedang dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk paket yang kecil ;
- Bahwa dengan beberapa paket tersebut shabu-shabu *in casu* oleh Saksi Uswir atas suruhan Terdakwa, telah menjual kepada orang-orang sipil, ada juga yang dijual kepada anggota Lanud Padang dan ada juga yang dititipkan kepada Sdr. Syahril Alias Ucoc dan Sdr. Ardianto untuk dijual ;
- Bahwa hasil penjualan shabu-shabu tersebut Saksi Uswir telah menyerahkan secara bertahap kepada Terdakwa uang sebesar, pertama Rp900.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ketiga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga hasil penjualan shabu-shabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang tidak diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi Uswir karena dibarter dengan celana Levis merk 501 dan jam tangan ;

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2011 kembali Saksi Uswir menjual shabu-shabu kepada pembeli di warung milik Sdr. Syahrial Alias Ucok di Jalan By Pass Padang dengan harga pembelian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat Saksi Uswir menerima uang pembayarannya di rumah Saksi Syahrial Alias Ucok di Komplek Mekar Melati Blok B No. 6 RT. 02 RW. 03, Lubuk Minturun, Padang, maka telah dilakukan penangkapan oleh 10 (sepuluh) orang petugas dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Barat dan saat itu juga di saku kiri celana Saksi Uswir ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang menurut rencananya akan dititipkan kepada Saksi Syahrial Alias Ucok ;
- Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I", sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan berat ringannya hukuman, hal tersebut tidak termasuk wewenang Majelis Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 64 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

MUHAMMAD RUSLI, Serma NRP. 516890 tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 17 April 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 21 April 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 64 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)